



BUPATI BANGGAI

PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI

NOMOR : 400.3.1/3365/DISDIK

TENTANG

UNIT LAYANAN DISABILITAS

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah, guna pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Banggai perlu dibentuk Unit Layanan Disabilitas;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penyandang Disabilitas Pemerintah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Layanan Disabilitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
4. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupten Banggai Tahun 2024 Nomor 2879);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI.
- KESATU : Membentuk Unit Layanan Disabilitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Unit Layanan Disabilitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a) merencanakan pelayanan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus dan Penyandang Disabilitas;
  - b) memberikan informasi kepada pemerintah daerah, Satuan Pendidikan, masyarakat mengenai layanan pendidikan inklusif Anak berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
  - c) menyediakan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas;
  - d) menyediakan pendampingan kepada Satuan Pendidikan dalam penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus pada saat penerimaan Peserta Didik Baru;
  - e) berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam Pemenuhan Sarana Prasarana untuk penyandang disabilitas di Satuan Pendidikan.
- KETIGA : Sekretariat Tetap Unit Layanan Disabilitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banggai.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Penetapan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 6 Januari 2025

**BUPATI BANGGAI,**



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI  
 NOMOR : 400.3-1/3365/Disdik  
 TENTANG  
 UNIT LAYANAN DISABILITAS  
 DINAS PENDIDIKAN DAN  
 KEBUDAYAAN KABUPATEN  
 BANGGAI

SUSUNAN NAMA-NAMA UNIT LAYANAN DISABILITAS DINAS PENDIDIKAN  
 DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI

No	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN
I	Pengarah	Bupati Banggai
II	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
III	Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai
IV	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai
V	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KAKANDEPAG Kab. Banggai</li> <li>2. Kepala BAPPEDA</li> <li>3. Kepala Dinas Sosial</li> <li>4. Kepala Dinas P2KBP3A</li> <li>5. Kepala Dinas Kesehatan</li> <li>6. Kepala Dinas PMD</li> <li>7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>8. Ketua Tim Komunitas Psikolog Kabupaten Banggai</li> </ol>
VI	Tim Pelaksana Tekhnis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF</li> <li>2. Kepala Bidang Pembinaan SD</li> <li>3. Kepala Bidang Pembinaan SMP</li> <li>4. Kepala Bidang Kebudayaan</li> <li>5. Kepala Seksi Kelembagaan dan sarpras Pembinaan SMP</li> </ol>

